

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Peduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam menangani kekerasan terhadap anak mencakup beberapa hal yaitu pembentukan UPTD PPA , memberikan layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang mencakup pendampingan psikologis dan konseling bagi korban, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama pada anak dan menyediakan anggaran atau dana untuk korban yang mengalami kekerasan seksual.
- 5.1.2 Dampak dari upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi seperti Meningkatnya keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, terbentuknya kerja sama antara DP3APPKB dengan RRI dalam edukasi dan sosialisasi, Munculnya peraturan yang semakin melindungi anak dari kekerasan seksual serta Respon masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.
- 5.1.3 Pandangan Siyasah dusturiyah Terhadap Upaya Pemerintahan Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bukittinggi pemerintah memiliki beberapa kewajiban terhadap rakyat, diantaranya memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Terkait dengan memberikan

Perlindungan, pemerintah harus membentuk satu lembaga yang akan bertugas khusus memberikan atau menciptakan perlindungan kepada rakyat yaitu DP3APPKB. Dalam pandangan fikih siyasah mengenai kewajiban pemerintah dalam islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dalam hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupannya yang mana Rasulullah berlaku lemah lembut dan kasih sayang dalam mendidik mereka. Pada masa Rasulullah perlindungan anak telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam dengan memastikan hak hidup, keselamatan, pendidikan dan kesejahteraan, yang mana hal ini sejalan dengan apa upaya yang telah dilakukan oleh DP3APPKB.

5.2 Saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

5.2.1 Bagi DP3APPKB

Diharapkan DP3APPKB harus lebih memperhatikan anak-anak khususnya yang terdampak oleh tindak kekerasan terhadap anak. dimulai dari segi penganggaran dan upaya sosialisasi dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan lagi. Kita sebagai masyarakat harus menjadi masyarakat yang sadar dan taat akan hukum dan lebih meningkatkan nilai-nilai agama dan moral karna seseorang yang sampai hati melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah manusia yang tidak memiliki moral dan agama.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi baik orang tua maupun pemerintah agar harus peduli terhadap permasalahan yang menyangkut kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi, dan kita harus menjadi pelapor dan pelopor dan saling bekerja sama untuk menjamin keselamatan anak khususnya kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, R. S. A., & Anshori, I. (2023). *Sebelumnya , Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan orang lain dengan jenis kelamin berbeda . Ini berhubungan dengan tindakan seksual dan si korban merasa tidak nyaman dengan tindakan itu . Pelecehan seksual mencakup tingkat rin.* 19(2), 116–123.
- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
- Andi Alam Syamsu dan Fauzan M, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- Agustina, I., & Noviasari, I. (2022). Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Professional Nursing*, 3(2),
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Apriarso, D., Nariswari, R., & Febrian, D. F. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. *KAIS - Kajian Ilmu Sosial*, 4(2),
- Arkanudin, A. (n.d.). *Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital bagi Anak.* 1(4).
- Djazuli A. 2003. Fiqih siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana
- Fadhlillah, M. R., Susilowati, R., Kalyana, L., Humulhaer, S., Pangestu, A., Hukum, F., Islam, U., Hukum, F., Islam, U., Hukum, F., Islam, U., Hukum, F., Islam, U., Hukum, F., & Islam, U. (2025). *Sosialisasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan tindak pidana kekerasan seksual di kelurahan kunciran indah kota tangerang.* 6(1), 542–556.
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73–81.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1),
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 133–148.

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>

- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Ibnu Nashori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta:KPAI, 2007)
- Juhandi, J., Hanafiah, H., Mistia, M., K., N. M., Novianti, D., Khaulania, Z., Gabriel, S., & Vinalia, S. (2022). Sosialisasi Bidang Hukum Dengan Tema Seminar Membangun Kesadaran Kritis Terhadap Pelecehan Seksual. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 2(3), 242–247. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v2i3.85>
- Juliennelzky, O., Fitri, H., & Pertiwi, D. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>
- Liani, P., Anhar, D., & Merdayanty, D. (n.d.). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Banjarbaru. *Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin*.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Lumanauw, C. A. P., Tooy, C. S., & Mamengko, R. S. (2024). Penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat menurut undang- undang perlindungan anak 1. *Jurnal Fakultas Hukum*, 13(3).
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85–97. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>
- Muhd Adnan, N. I., Muhd Adnan, H., Izwah Muhd Adnan, N., Izhar Ariff Mohd Kashim, M., & Anas Ibrahim, M. (2023). Legal Determination of Zakat Distribution to Transgender, Prostitute and Gigolo. *Borneo International Journal EISSN*, 6(3), 138–145. www.majmuah.com.
- Maulana Dimas Irfan. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual di Wilayah Kota Surabaya.2024
- Nurdiana, dkk. Analisis UU No 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dustriyah. Vol 2.No 1.2024
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20–28.
- Pendidikan, J. I., Volume, P., & Access, O. (2024). 3 1,2,3. 2(September), 46–56.
- Pondok, D. I., & Kalirejo, P. A. (2024). *PELAKSANAAN KONSELING RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY DALAM MENGATASI EFEK BULLYING*

PADA SANTRI THERAPY DALAM MENGATASI EFEK BULLYING PADA SANTRI.

- Prema, K. K., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>
- Retnaning Muji Lestari. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *Jika*, 7(2), 28.
- Ridha, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Shift Malam Dalam Konteks Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 51–64. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5970>
- Sahid HM. (2011). *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah*.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, and A. H. P. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi COVID 19." *Repository.Ubharajaya.Ac.Id*, 1–23. [http://repository.ubharajaya.ac.id/14401/1/Monograf HUKUM UNTUK ANAK JALANAN DIMASA PANDEMI COVID 19.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/14401/1/Monograf%20HUKUM%20UNTUK%20ANAK%20JALANAN%20DIPADA%20PANDEMI%20COVID%2019.pdf)
- Sasmita Siska. 2023 Community Governance Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Desa*. VOL.4. No.2
- Sari, R. D. K. (2023). Abortus Menurut Kitab Undang Hukum Pidana Dan Perspektif HAM. *Jurnal Transaransi Hukum*, 06(02), 138–145.
- Sirait, I. (2021). Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2(2), 171–189. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9494%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/9494/4462>
- Siti Khodijah, Ainul Azizah, & Aan Efendi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 110–120. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.680>
- Solihah, C., Syawali, H., Amalia, M., & Dewi, R. (2022). Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>
- Sudarta. (2022).. *Kekerasan Seksual*, 16(1), 1–23.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. 1(1), hlm.9.
- Susanti, J. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23

- tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jamilia Susanti*, 2016(2), 16.
- Tadbir. (2006). Jurnal Manajemen Dakwah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 155–171. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i1.1268>
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak
- Peraturan Wali Kota No 51 Tahun 2016
- Vabella. V. Tesalonika, Femmy M. G. Tulusan, & Rully Mambo. (2021). Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecehan Seksual Di Kota Bitung. *Jap JURNAL*, Vol. VII(106),
- Wiyono, 2016 Sistem peradilan pidana anak di indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,)
- Yanuaris, P., Pare, D., & Malo, F. G. (2024). *Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie*. 02(02), 196–212.
- Yuliani Rahma, Peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebegis. Vol.1.No 2. 2023
- Yuridis, A., Pencabutan, T., Atas, H. A. K., Perlindungan, T., Asasi, H. A. K., Analysis, J., Revocation, O. F., Land, O. F., On, R., Of, P., & Rights, H. (2021). *TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA JURIDIC ANALYSIS OF REVOCATION OF LAND RIGHTS ON THE Artikel*. III(September), 664–680.

